

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, birokrasi merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, birokrasi di Indonesia masih sering diidentikkan dengan sistem yang kaku, formalistik, dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Model birokrasi yang seharusnya rasional dan efisien sering kali kehilangan sisi moralitas, efektifitas, dan nilai kemanusiaan dalam praktiknya. Dalam konteks administrasi publik, birokrasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor moral yang menentukan arah pengambilan keputusan publik. Birokrasi dengan sistem aturan yang impersonal dan berbasis hierarki merupakan fondasi bagi efisiensi dan ketertiban administrasi.

Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali menghadapi dilema moral ketika aparaturnya dihadapkan pada keputusan yang menuntut keadilan sosial dan kemanusiaan di atas kepentingan prosedural. Konteks tersebut menjadi relevan dalam penyelenggaraan kebijakan sosial di tingkat daerah, khususnya di Dinas Sosial Kota Bandung. Sebagai instansi yang berperan langsung dalam pengentasan kemiskinan, penyaluran bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat rentan, Dinas Sosial Kota Bandung menjadi representatif dalam menjaga keseimbangan antara birokrasi dan moralitas aparaturnya serta memperkuat dimensi tersebut. Di satu sisi, aparaturnya dituntut bekerja sesuai prosedur administrasi yang ketat, di sisi lain, mereka dihadapkan pada situasi lapangan yang memerlukan empati dan fleksibilitas moral. Dinas Sosial Kota Bandung memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan sosial, mulai dari


bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan, lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan program-program tersebut tidak terlepas dari pelayanan publik. Pada hakikatnya pelayanan publik merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks ini, birokrasi pemerintah berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek sosial termasuk pelayanan publiknya. Birokrasi ideal ditandai oleh rasionalitas, hierarki yang jelas, sistem aturan yang konsisten, serta efisiensi dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri rasionalitas ini penting karena menjadi pondasi bagi aparatur negara untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh personal.

Birokrasi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah serta mengelola sumber daya yang ada, seperti anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, birokrasi wajib mematuhi aturan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan secara sah, efisien, efektif, dan transparan. Meskipun birokrasi kerap menghadapi keterbatasan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, keberadaannya tetap memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat. (Silalahi, 2023)

Di Dinas Sosial Kota Bandung, ciri-ciri dari adanya penguatan birokrasi tercermin dalam penerapan sistem digitalisasi pendataan masyarakat miskin melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), untuk pendataan fakir miskin dan penerima bantuan sosial menjadi contoh konkret penguatan penerapan dari adanya prinsip-prinsip

good governance yaitu rasionalitas dan aturan prosedur yang jelas dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti, mekanisme verifikasi berlapis untuk menekan kesalahan data, serta struktur pelaporan yang tertata dengan baik. Selain penerapan sistem digitalisasi pendataan masyarakat miskin melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), birokrasi juga tampak melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang semuanya saling berhubungan. Adapun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), yaitu memvisualisasikan kondisi kemiskinan di Kota Bandung yang masih menjadi tantangan yang signifikan. Tercatat jumlah keluarga yang masuk ke dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah bawah sebanyak 715.235 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bandung sebesar 2.591.763 Jiwa, maka angka penduduk miskin di Kota Bandung masih cukup besar yakni 28% dari Total Penduduk Kota Bandung.



Gambar 1. 1 Data DTSEN Desil 1-5 Kota Bandung 2025

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2026)

Selain itu, terdapat sistem *e-Office* yang merupakan mekanisme pelaporan kinerja berbasis aplikasi serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap bidang kerja, yang menjadi pedoman dalam memastikan keseragaman dan kepastian hukum dalam pelayanan sosial. Sebagaimana diamanatkan dalam Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan Layanan SPM.

Struktur organisasi yang hierarkis, dengan pembagian kerja yang fungsional antarbidang. Hal tersebut menunjukkan penerapan prinsip efisiensi sebagaimana digariskan dalam konsep birokrasi Weberian. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bandung juga menerapkan sistem pelaporan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sistem *monitoring* dan evaluasi elektronik (e-Monev) untuk menilai efektivitas dan transparansi program sosial yang dijalankan.

Namun, dalam penerapan tersebut, penguatan birokrasi tidak berdiri sendiri. Dimensi moralitas aparatur menjadi roh penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sebab, di tengah tuntutan profesionalisme dan efisiensi, aparatur Dinas Sosial dihadapkan pada dilema etik yang menuntut kepekaan moral dalam bertindak, terutama ketika berkaitan dengan kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Tanggung jawab aparatur publik tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap hukum dan prosedur, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam praktik pelayanan sosial, aparatur dituntut untuk bertindak yang tidak hanya “benar secara administratif”, tetapi juga “tepat secara moral” (Cooper, 2012).

Kuatnya birokrasi yang menekankan kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan moralitas aparatur yang mengutamakan nilai empati, tanggung jawab sosial, adil, serta menjunjung tinggi *humanisme*. Dalam konteks ini, aparatur tidak hanya bertugas menjalankan prosedur administratif semata, melainkan juga dituntut untuk menimbang nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap perencanaan dan tindakan yang diambil. Misalnya, dalam program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada ketepatan administrasi penerima bantuan, tetapi juga memastikan bahwa proses asesmen dilakukan secara humanis, menghormati martabat penerima manfaat, dan tidak menimbulkan stigma sosial. Demikian pula pada kegiatan penanganan anak jalanan dan lansia terlantar, keputusan

aparatur di lapangan seringkali tidak dapat diatur sepenuhnya oleh SOP, melainkan memerlukan pertimbangan etis, kebijaksanaan personal, dan rasa empati terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial Kota Bandung menuntut keseimbangan antara kuatnya birokrasi dan moralitas aparatur, di mana kebijakan yang rasional dan sesuai dengan hukum dan prosedur sekalipun dapat kehilangan makna sosialnya apabila tidak dijalankan dengan nilai-nilai moral yang kuat.

Selain itu, moralitas aparatur juga tampak dalam mekanisme pengawasan internal dan evaluasi kinerja pegawai yang tidak hanya menilai aspek kuantitatif seperti data capaian program, tetapi juga menilai aspek integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab etis. Misalnya, setiap aparatur diwajibkan untuk mengikuti pelatihan etika pelayanan publik guna memperkuat komitmen moral mereka dalam menjalankan tugas. Upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan dan *capacity building* secara berkala juga menjadi wujud dari rasionalitas substantif, di mana tindakan dan kinerja aparatur tidak hanya didasarkan pada prosedur, tetapi juga pada profesionalisme dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung menunjukkan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, sehingga rasionalitas yang dibangun bukanlah rasionalitas mekanistik, melainkan rasionalitas yang adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat. Praktik ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak semata berorientasi pada hasil administratif, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi moralitas publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan birokrasi dan moralitas aparatur merupakan dimensi penting dalam tata kelola yang baik (*good governance*), dimensi tersebut bukanlah dua hal yang bertentangan,

melainkan dua sisi yang saling melengkapi dan harus diperkuat di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurut data, angka kemiskinan kota Bandung pada tahun 2025 mengalami penurunan.



Gambar 1. 2 Kemiskinan dalam Angka Kota Bandung Maret 2025

Sumber : BPS (2025)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2025 menunjukkan arah perkembangan yang serupa. Berdasarkan publikasi “Kemiskinan dalam Angka Kota Bandung Maret 2025”, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 99,12 ribu orang atau menurun sekitar 1,98 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Persentase penduduk miskin pun mengalami penurunan dari 3,87% menjadi 3,78%, dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 0,60 menjadi 0,59. Penurunan ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berangsur membaik. Kecenderungan tersebut memperkuat indikasi bahwa penyaluran bansos yang telah mencapai sekitar 95% pada triwulan II tahun 2023 berjalan efektif, serta menandakan bahwa kebijakan

berbasis data yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung berhasil meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)
1	2	3
2021	515.396	112,50
2022	545.765	109,82
2023	591.124	102,80
2024	614.707	101,10
2025	644.417	99,12

Gambar 1. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandung, 2021-2025

Sumber : BPS (2025)

Hasil data mengenai angka kemiskinan tahun 2025 oleh BPS (2025) menjadi salah satu wujud nyata dari bagaimana penguatan birokrasi dan moralitas aparatur sudah ada dan berjalan beriringan dalam penyelenggaraan kebijakan sosial, hal tersebut menjadi tanda bahwa indikator-indikator penguat dimensi birokrasi dan moralitas aparatur yang terdapat pada prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Sosial Kota Bandung terealisasi dengan baik dan benar. Pada aspek kuatnya birokrasi, Dinas Sosial Kota Bandung telah memanfaatkan pendekatan berbasis data melalui sistem informasi seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan integrasi data dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif, efisien, dan akuntabel terkait penentuan penerima manfaat. Dengan demikian, proses kebijakan tidak lagi mengandalkan intuisi atau tekanan politik, tetapi didasarkan pada rasionalitas teknokratis dan *evidence-based decision making*.

Selain itu, temuan oleh Cahyani (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis” di Kota Bandung pada periode 2021-2024, dengan data dari Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2021-2024 juga menunjukkan arah perkembangan yang serupa.

Tabel 1. 1 Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung Tahun 2021-2024

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2021	121	287
2	2022	119	293
3	2023	124	305
4	2024	77	148

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung dalam Cahyani (2024)

Mengacu pada data yang tersaji dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

- a. Jumlah gelandangan meningkat dari 119 orang pada tahun 2022 menjadi 124 orang pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 77 orang pada tahun 2024.
- b. Jumlah pengemis melonjak dari 293 orang menjadi 305 orang pada periode yang berbeda, sebelum akhirnya menurun menjadi 148 orang pada tahun 2024.

Penurunan pada tahun 2024 ini menunjukkan adanya efektivitas dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, angka tersebut masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serta upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi akar penyebab, untuk mencegah naiknya angka pengemis dan gelandangan kembali di masa depan.

Menurunnya angka kemiskinan dari data BPS (2025), serta adanya data dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam Cahyani (2024) berupa menurunnya angka gelandangan dan pengemis di Kota Bandung pada tahun 2024 yang mana tidak hanya menandakan keberhasilan administratif dalam birokrasi, tetapi juga memperlihatkan adanya transisi moral birokrasi dari sekadar distribusi bantuan menuju pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator perubahan sosial menghubungkan masyarakat miskin dan rentan dengan peluang usaha, pendidikan, dan pelatihan kerja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung sebagai representatif telah melangkah ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperkuat dimensi birokrasi dan moralitas aparatur di dalamnya, di mana efisiensi administratif tidak meniadakan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam pelayanan publik.

Birokrasi yang rasional semata tidak cukup tanpa diimbangi dengan moralitas aparatur. Moralitas dalam konteks birokrasi sosial ditunjukkan melalui komitmen etis dan empatik aparatur Dinas Sosial dalam menegakkan prinsip keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan rentan. Hal ini tampak pada upaya aparatur dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan, memastikan bahwa penerima bantuan dan layanan benar-benar sesuai kriteria, serta memberikan proses asesmen dan layanan yang humanis bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan kata lain, data dan sistem menjadi instrumen rasional, sedangkan nilai kemanusiaan dan integritas menjadi pedoman moral yang mengarahkan setiap kebijakan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang menjunjung prinsip-prinsip *good governance*. Tidak hanya menjadi

pedoman formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral aparatur publik terhadap masyarakat.

Dengan demikian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung dapat menjadi refleksi konkret tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan focus memperkuat keseimbangan birokrasi dan moralitas aparatur dalam praktik pemerintahan daerah. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan realitas dilematis antara efisiensi prosedural dan tanggung jawab etis di lapangan. Dari sisi tata kelola, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi fokus penting dalam konteks ini. *Good governance* mencakup akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi publik, dan keadilan. prinsip-prinsip *good governance* menjadi fondasi penting untuk menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan tanggung jawab moral aparatur. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini diharapkan mampu memperkuat dimensi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat direalisasikan sehingga memperkuat keseimbangan birokrasi dan moralitas aparatur di Dinas Sosial Kota Bandung sebagai representatif.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum teridentifikasi bagaimana penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung
2. Belum tergambar secara komprehensif bagaimana jaminan supremasi hukum diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung
3. Belum terpetakan bagaimana proses perumusan prioritas politik, sosial, dan ekonomi dilakukan berdasarkan konsensus masyarakat di Dinas Sosial Kota Bandung

4. Belum teridentifikasi bagaimana kepentingan kelompok masyarakat miskin dan lemah diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya pembangunan di Dinas Sosial Kota Bandung

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung?
2. Bagaimana jaminan supremasi hukum diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung?
3. Bagaimana proses perumusan prioritas politik, sosial, dan ekonomi dilakukan berdasarkan konsensus masyarakat di Dinas Sosial Kota Bandung?
4. Bagaimana kepentingan kelompok masyarakat miskin dan lemah diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya pembangunan di Dinas Sosial Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mengenai jaminan supremasi hukum diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perumusan prioritas politik, sosial, dan ekonomi dilakukan berdasarkan konsensus masyarakat di Dinas Sosial Kota Bandung?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepentingan kelompok masyarakat miskin dan lemah diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya pembangunan di Dinas Sosial Kota Bandung

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya pada kajian tentang *good governance* yang merupakan hal penting dalam penguatan birokrasi dan moralitas aparatur pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi publik modern dengan menegaskan pentingnya integrasi antara aspek birokrasi dan aspek moralitas aparatur dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mana dua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hasil penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman terhadap penerapan teori *good governance* oleh Sedarmayanti (2003), teori rasionalitas birokrasi Max Weber 1947 dan teori etika tanggung jawab oleh Cooper (2012), dalam konteks birokrasi sosial di tingkat daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang bagaimana birokrasi dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan nilai moralitas dan tanggung jawab etis aparatur yang menjadi fokus penting dari tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, serta memperluas digitalisasi pelayanan sosial berbasis integritas dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan sosial di tingkat lokal maupun nasional dalam

merancang kebijakan yang tidak hanya rasional dan efisien secara administratif, tetapi juga berpihak pada nilai kemanusiaan, efektif dan keadilan sosial, sehingga dapat didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam praktik pemerintahan daerah.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur birokrasi, tetapi juga oleh moralitas aparatur dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Kedua dimensi tersebut kemudian dihubungkan melalui kerangka *good governance* oleh Sedarmayanti (2003) sebagai *apply theory*. Dalam prinsip-prinsip *good governance*, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan prosedur; ia membutuhkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan integritas aparatur. Dengan demikian, *good governance* menjadi payung yang menjelaskan bahwa birokrasi oleh Weber 1947 dan moralitas aparatur oleh Cooper 2012 bukan dua dimensi terpisah, tetapi dua unsur yang terintegrasi dan harus diperkuat dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Bandung, pengambilan keputusan sampai dengan tahap implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan secara nyata terutama dalam perilaku birokrasi dan etika pelayanan publik. Berikut adalah prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:


1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparansi

4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh (Sedarmayanti, 2003).

prinsip-prinsip *good governance* adalah nilai-nilai dasar yang menjadi standar bagaimana tata kelola pemerintahan seharusnya dijalankan. prinsip-prinsip *good governance* adalah indikasi nyata, tanda-tanda operasional, atau manifestasi dari bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diterapkan dalam praktik nyata.

prinsip-prinsip *good governance* tersebut menjadi acuan analisis untuk melihat sejauh mana Dinas Sosial Kota Bandung sudah memperkuat birokrasi dan moralitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa penguatan birokrasi berperan guna meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan melahirkan kepercayaan publik, sementara penguatan moralitas aparatur menjadi fondasi etis yang menuntun setiap keputusan dan tindakan aparatur negara dapat melahirkan manfaat untuk masyarakat. Kedua aspek tersebut berinteraksi secara sinergis di bawah payung *good governance*. Sinergi ini diharapkan melahirkan pola penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada prosedur dan rasionalitas, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) dan keadilan sosial.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk memahami secara mendalam dinamika prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kebijakan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung, dengan fokus yaitu penguatan dalam aspek birokrasi dan moralitas aparatur. Bagaimana para aparatur memaknai dan menerapkan nilai-nilai birokrasi dan moralitas aparatur yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik kerja mereka sehari-hari.



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2026)

